

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah melalui program pembangunan nasional. Untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana pembangunan tersebut salah satunya adalah penerimaan dana dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam perkembangannya pajak terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Contoh Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan contoh Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat objektif adalah pengganti dari Pajak Penjualan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Penggantian Pajak Penjualan ke Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimulai pada tanggal 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2000, dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tarif 10 %.

PT. Armindo Intercorp merupakan perusahaan milik perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur furniture yang berdiri pada tahun 1990. Sebagai perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT.Armindo wajib melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan judul skripsi “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARMINDO INTERNATIONAL CORPORATION LTD,.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armindo Intercorp?
2. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Armindo telah sesuai dengan Undang-Undang tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia?
3. Apa saja permasalahan yang dapat terjadi dalam hal pelaksanaan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armindo Intercorp?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Armindo Intercorp.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Armindo telah sesuai dengan Undang-Undang tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala apa saja yang mungkin timbul dalam rangka proses pelaksanaan pelaporan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Armindo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan tambahan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang, terutama penelitian yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Aspek Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian bagi pihak perusahaan antara lain adalah sebagai bahan pertimbangan atau bahan masukan serta memberikan informasi tambahan dalam hal menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).